



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Gedung Juang, Jalan Pulau Mendanau No. 9 Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang email : perkim@babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR :

TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 - 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja perlu disusun Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2022.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diPangkalpinang
Pada Tanggal April 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



RAKHMADI, S.Pd, M.A
PEMBINA UTAMA MUDA / IVc
NIP. 19641014 198903 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : APRIL 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017 – 2022

- PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- TUGAS : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU GUBERNUR MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITUGASKAN KEPADA PROVINSI
- FUNGSI :
 - PENYELENGGARAAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI;
 - PENYELENGGARAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI;
 - PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
 - PENYELENGGARAAN EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN; DAN
 - PENYELENGGARAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH ATASAN.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat	Cakupan rumah layak huni
2	Meningkatnya kualitas permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Rasio Permukiman layak huni di Kawasan Strategis Provinsi
3	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman kumuh	Persentase berkurangnya lingkungan permukiman kumuh
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana Air minum	Persentase penduduk berakses air minum
5.	Meningkatnya sarana prasarana air limbah layak	persentase penduduk berakses sanitasi
6.	Meningkatnya penanganan rumah akibat bencana pada kawasan rawan bencana provinsi	Rasio penanganan rumah akibat bencana pada kawasan rawan bencana provinsi
7.	Meningkatnya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemprov	Persentase peningkatan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



RAKHMADI, S.Pd, M.A
PEMBINA UTAMA MUDA / VI.c
NIP. 19641014 198903 1 012